

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Tugas guru merupakan tugas yang sangat dihormati dan diteladani. Guru dalam melakukan tugasnya berhadapan langsung dengan anak-anak manusia yang akan menjadi calon pemimpin bangsa, penerus bangsa dan menjadi penentu masa depan bangsanya. Melihat tugas guru adalah mempersiapkan calon pemimpin masa depan, hal ini tidak boleh dianggap remeh. Persiapan yang matang harus disiapkan oleh peserta didik sebagai niat awal untuk bersungguh-sungguh dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Namun, persiapan yang lebih matang harus dilakukan oleh guru sebagai pemegang amanah dalam membimbing dan memantau putra putri bangsa agar selalu berfikir maju dan terhindar dari pemikiran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Guru harus memiliki kemampuan yang tidak hanya cukup untuk mencerdaskan kehidupan bangsa saja, namun juga harus bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia.

Undang – undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan tiga aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang guru demi meningkatnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia yakni kualifikasi, sertifikasi dan kesejahteraan. Kualifikasi sendiri dalam konteks sistem pendidikan nasional merupakan jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh guru dan dibuktikan dengan ijazah pendidikan akademik. Selanjutnya didalam Bab IV pasal 9 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik diperoleh dengan melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).<sup>1</sup>

Sedangkan sertifikasi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional yang ditandai dengan pemberian sertifikat kepada guru

---

<sup>1</sup> UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, [luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf](http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf), diakses 05/07/2018 20:18 WIB, hlm. 6

sebagai guru yang profesional.<sup>2</sup> Tujuannya adalah agar guru mendapatkan jaminan keamanan, kesejahteraan, hukum, jaminan mutu, penghargaan, dan memperbaiki citra dalam masyarakat. Sertifikasi juga menjadi apresiasi bagi guru yang telah mengabdikan dirinya selama 20 tahun di suatu lembaga pendidikan.

Sementara itu kesejahteraan guru menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua masyarakat. Di Indonesia kesejahteraan untuk guru sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan diberikannya tunjangan-tunjangan yang sudah lebih dari cukup dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Maka dengan meningkatnya kesejahteraan yang telah di terima oleh guru, kompetensi dan dedikasi yang diberikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikanpun sudah semestinya harus ditingkatkan.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan di Indonesia yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>3</sup> Tujuan pendidikan ini tidak akan tercapai jika guru sebagai tenaga profesional tidak mau merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada jenjang perguruan tinggi. Jabatan guru merupakan jabatan profesional dengan tuntutan harus berkembang dan fleksibel dengan perkembangan zaman. Tuntutan terhadap perkembangan profesioanlisme guru mewajibkan meningkatnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru.

---

<sup>2</sup> Sulthon, *Ilmu Pendidikan* (Kudus: Nora Media Interprise, 2011), 12.

<sup>3</sup>UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanl, [luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf](http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf), diakses 05/07/2018 20:18 WIB, hlm. 3

Kompetensi merupakan gambaran tentang hal yang seyogianya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan.<sup>4</sup> Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik baiknya.<sup>5</sup> Jadi bisa dikatakan bahwa kompetensi seorang guru merupakan tindakan dirinya baik dalam bidang kognitif, afektif ataupun psikomotorik dengan sebaik mungkin yang dapat ditampilkan berkaitan dengan pembelajaran peserta didik. Peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh guru menjadi tanggung jawab pemerintah dan pribadi guru itu sendiri.

Kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru didapatkan dengan pengalaman pendidikan yang dilakukannya selama menjadi guru, hal ini dilakukan oleh guru yang telah lama melakukan kegiatan mengajar. Pengalaman ini dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi guru jika dibarengi dengan mencari kekurangan yang ada pada diri sendiri ketika mengajar dan mencoba mencari solusi dari kekurangan yang dimiliki, kemudian menerapkannya kembali sampai kepada kecocokan dalam menyikapi keadaan peserta didik. Selain melakukan muhasabah pada diri sendiri, peningkatan kompetensi juga dilakukan oleh dinas pendidikan dan kementerian agama yang dikelola oleh LP Ma'arif. Contohnya pelatihan kompetensi dilakukan oleh LP Ma'arif NU kota semarang yang menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) peningkatan kompetensi kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang diikuti oleh 170 guru Madrasah Tsanawiyah (MTs).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Rusdiana A. dan Yeti Heryanti, *Pendidikan Profesi Kependidikan (Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 82.

<sup>5</sup>Kunandar, *GURU PROFESIONAL Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Dasar (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

<sup>6</sup>Tribun Jateng.com, *Tingkat Kompetensi Guru, LP Ma'arif NU Kota Semarang Gelar Diklat Bagi Guru MTs*, diakses /19/12/2017 20:19 WIB.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 10 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>7</sup> Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan pribadi yang mantap, dewasa, stabil, berwibawa dan arif sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik.<sup>8</sup> Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>9</sup> Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya dalam membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.<sup>10</sup>

Guru kompeten saat ini sangat dibutuhkan, karena persaingan dunia kerja baik di kancah regional maupun internasional membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cakap, kreatif dan inovatif serta memiliki penguasaan terhadap keilmuan yang dimiliki, hal ini bisa diwujudkan dengan adanya pendidikan dari pendidik yang kompeten. Lulusan sarjana Pendidikan Agama Islam sebenarnya selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, namun keadaan guru *mismatch* pada lembaga pendidikan masih saja ada, mulai dari guru PAI yang belum memiliki ijazah akademik untuk mengajar, guru PAI yang ijazahnya bukan lulusan PAI dan ada juga guru PAI yang mengajar mata pelajaran umum. Guru *mismatch* merupakan guru yang mengajar diluar bidang keahliannya, ijazahnya tidak sesuai

---

<sup>7</sup>Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, (Yogyakarta: Bening, Yogyakarta, 2010), 38.

<sup>8</sup>Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 40.

<sup>9</sup>Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 42.

<sup>10</sup>Rusdiana A. dan Yeti Heryanti, *Pendidikan Profesi Kependidikan*, 100.

dengan bidang yang diampunya. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa guru *mismatch* merupakan guru yang mengajar mata pelajaran tidak secara linier dengan keprofesionalan dan kualifikasi akademik yang dimilikinya tidak mencukupi digunakan untuk mengajar.<sup>11</sup> Pada tingkat SMP/MTs, atau bentuk lembaga lain yang sederajat, guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.<sup>12</sup> Terjadinya *mismatch* di lembaga pendidikan diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah keputusan kepala sekolah dan yayasan dalam merekrut guru baru sebagai tenaga pendidik di suatu lembaga pendidikan dan kurangnya minat lulusan PAI untuk mengaplikasikan pendidikannya menjadi guru.

Keberadaan guru yang mengajar tidak pada kompetensinya akan sulit dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, karena dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran sudah dipelajari ketika berada pada jenjang perguruan tinggi. Perangkat pembelajaran menjadi pondasi awal bagi guru dalam mengawali siklus belajar mengajar. Meskipun perencanaan pembelajaran hanya bagian dasar untuk mengawali proses belajar mengajar, namun hal ini sangat penting, karena dalam pondasi awal ini akan ditentukan bentuk pembelajaran yang akan disampaikan, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran dan strategi yang baik dalam menyampaikan materi. Sedangkan dalam penguasaan materi, guru *mismatch* mungkin belum terlalu memahami konten materi secara menyeluruh dan kurang bisa melakukan interaksi kepada peserta didik karena belum mempelajari ilmu tentang cara memosisikan diri menjadi seorang guru. Jika dalam proses belajar mengajar peserta didik kurang bisa memahami pelajaran dan tujuan pelajaran tidak tercapai serta tidak ada kemajuan dalam mata pelajaran yang diajarkan, maka keadaan ini akan

---

<sup>11</sup>Alex Yusron Al Mufti, *Kompetensi Profesional Guru Mismatch PAI di Pecangaan Jepara (Studi Dampak Terhadap Hasil Pendidikan Agama Islam)*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 25

<sup>12</sup>Rusdiana A. dan Yeti Heryanti, *Pendidikan Profesi Kependidikan*, 30.



berdampak besar, yaitu menurunnya mutu pendidikan, sehingga mutlak dilakukan penyetaraan D-IV atau S1 menurut bidang studi yang relevan bagi guru yang mengajar tidak pada bidang keahliannya (*Mismatch*).

Meskipun keadaan guru *mismatch* dominan berdampak negatif kepada keadaan peserta didik dalam menerima pelajaran, namun ada beberapa dampak positif terhadap kemajuan sekolah dan peserta didik yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : 1) tidak memiliki latar belakang pendidikan, namun berbakat menjadi pendidik atau memiliki mental pendidik, mampu mengarahkan dan membimbing, 2) rajin dan tekun mengembangkan kompetensi diri agar menjadi pendidik yang tekun dan baik, serta mengerjakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.<sup>13</sup> Namun, tuntutan profesional dalam mengajar seorang guru harus memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar pendidikan serta pengalaman pendidikan yang sesuai dengan apa yang diajarkannya.

Demikian juga yang ditemukan di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora, terdapat beberapa guru *mismatch* pada mata pelajaran PAI dan mata pelajaran umum, ada beberapa guru PAI yang belum memiliki standar kualifikasi akademik untuk mengajar, namun diberi tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran PAI. Guru *mismatch* yang berada di sekolah-sekolah ini merupakan guru non PNS dan mengabdikan dirinya di sekolah swasta. Meskipun guru-guru *mismatch* ini berada di sekolah swasta dan kompetensinya masih kurang, namun semangat dan keikhlasan dalam mengajar dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mencerdaskan peserta didik sangat besar. Terbukti dengan adanya beberapa guru yang sudah lebih dari 10 tahun mengabdikan dirinya disalah satu lembaga pendidikan dan

---

<sup>13</sup>Miftahol Arifin, *Mismatch Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri Se Kabupaten Sumenep (Analisis Kompetensi Pedagogig)*, Vol 1, No 1, 2013, hlm. 97

bertahan dengan mengabaikan pemberian kesejahteraan dari masyarakat dan pemerintah.<sup>14</sup>

Keadaan guru *mismatch* PAI MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora inilah yang menarik peneliti dan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “**Kompetensi Profesional Guru *Mismatch* PAI MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2017**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang dikaji dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada Kompetensi Profesional yang dimiliki guru *mismatch* PAI MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2017.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah ada dalam latar belakang maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru *mismatch* PAI MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora ?
2. Apakah faktor penyebab adanya guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora ?
3. Bagaimana Upaya Peningkatan Kompetensi Profesional guru *mismatch* PAI MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kompetensi profesional guru *mismatch* PAI MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan adanya guru *mismatch* PAI MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
3. Mengetahui upaya peningkatan kompetensi profesional guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

---

<sup>14</sup>Hasil Observasi Awal

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

### 1. Secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pendidikan pada umumnya, khususnya dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang cara menyikapi dan menempatkan guru *mismatch* yang ada di Madrasah Tsanawiyah.

### 2. Secara praktis

Bermanfaat untuk :

#### a. Kepala Sekolah

Dapat mengetahui secara praktis guru *mismatch* dalam pelajaran PAI dan pelajaran umum di sekolahnya masing-masing di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

#### b. Guru

Dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi profesional yang masih belum mencukupi dalam pengajaran dan dapat menjadi acuan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi ketika mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

#### c. Praktisi Pendidikan

Dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang manajemen penerimaan dan penanganan guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru (*mismatch*) di tingkat MTs.

## F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Untuk mempermudah dalam mengetahui permasalahan yang dibahas, maka skripsi ini disajikan dengan sistematika pembahasan, sebagai berikut :

1. Bagian awal, skripsi ini memuat : halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata



pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar skema.

2. Bagian isi merupakan bagian pokok dari pembahasan skripsi yang terdiri dari 5 bab, di antaranya :
  - a. Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan pembahasan skripsi.
  - b. Bab II : Kajian Pustaka, berisi tentang *pertama*, deskripsi pustaka, meliputi : Kompetensi Profisional dan Guru *Mismatch*, *kedua*, hasil penelitian terdahulu dan *ketiga*, kerangka berfikir.
  - c. Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.
  - d. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang *pertama*, gambaran umum MTs Wahdatuth Thullab Blora dan MTs Khozinatul 'Ulum Blora, meliputi : sejarah berdirinya madrasah, letak madrasah, visi atau tujuan madrasah, sarana dan prasarana madrasah, keadaan guru, karyawan, dan siswa serta struktur organisasi madrasah. *Kedua*, data hasil penelitian, meliputi : data tentang kompetensi profesional guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora, data tentang penyebab adanya guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dan data tentang upaya peningkatan kompetensi profesional guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora . *Ketiga*, pembahasan hasil penelitian, meliputi : analisis tentang kompetensi profesional guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora, analisis tentang tentang

penyebab adanya guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dan analisis tentang upaya peningkatan kompetensi profesional guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

- e. Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.
3. Bagian akhir, skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan peneliti.

